

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA Pengeroyokan yang menyebabkan luka berat**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

TIARA SHANTI

02011181621072

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TIARA SHANTI
NIM : 02011181621072
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA Pengeroyokan yang menyebabkan luka berat**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 28 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP: 195509021981091001


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP:197711032008012010



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Tiara Shanti

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621072

Tempat/ Tanggal Lahir : Bandar Lampung/ 22 April 1998

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2020



Tiara Shanti
NIM.02011181621072

Motto dan Persembahan

Man Jadda Wa Jadda”

Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya.

نِي نَا لَطْرَرَوَاه . تُحْسِنَانُ إِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ لِلَّهِ إِجِبُّ

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:


- Ayahanda H. Muhammad Rum, S.H dan Ibunda Hj. Dra. Asmara Ningsih terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan
- Saudaraku kandungku Rizki Oktavia, S.H., M.H. dan Devi Arisandi, S.pd., M.Pd yang kusayangi.
- Keluarga besar yang memberikan dukungan dan semangat untuk menuntaskan skripsi ini serta Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bias menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT” yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Indralaya, Maret 2020



Tiara Shanti
NIM. 02011181621072

UCAPAN TERIMA KASIH

Assamualaikum wr.wb

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulisan bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasuluallah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romson, S.H., M.H., LL.M. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses menyusun rencana perkuliahan penulis selama ini;
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pengarahan, pemikiran dan nasihat yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan perhatian, arahan, motivasi dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Mamahku Dra. Asmara Ningsih dan Papahku Muhammad Rum, SH yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Saudara kandungku, Rizki Oktavia, S.H., M.H., dan Devi Arisandi, S.pd., M.Pd terima kasih atas doa, bantuan, motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis sampai sejauh ini.
14. Kepada Sahabat Kuliahku “WF” Dina Jessica, Angestia Belgis, Mega Sastra Wati, Fina Audina Aggraini, Dela Handayani, Nadia Romadhon, Marselli Citra Dewi, Selly Marini Hartati, Sania Trinanti, Maudy Putriliya.
15. Kepada Sahabat Kecilku Sindi Amanda Sari, Desi Miranti, Herdhea Alivia Adiva.
16. Kepada Sahabat SMPku “Sedulur” Desi Miranti, Annisandra Eka Yanti, Elma Karunia, Nadea Raka Putri.
17. Kepada Sahabat SMAku “TeamHorey” Yulia Andini, Viska Febrilianty, Rachmad Ryan Afandi, Fauzi Wijaya, Agung Syahputra, Ferdinan Johan Putra, Ardi Setiawan,
18. Kepada Sahabat PLKH “F1” Vina, Dyta, Sania, Nadia, Mega. Ariyanti, Yehand, Riska, Caca, Rahayu, Tio Angger, Randa, Lebok, Ican, Fikri, Kevin, Erik.
19. Kepada Sahabat Perantauanku Afrina, Dinjes, Belgis, Mega, Dela, Sherly, Sania.
20. Kepada Pejuang Lantai 5 Miranti, Marselli, Yoan, Leni, Haspi, Rizpando, Arafat, Yurifa, Desti, Gading, Karin.

21. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Teima kasih.

Wassalamuaikum wr.wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak	18
1. Pengertian Anak	18
2. Hak-hak Anak	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	22
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	22
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	25
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	26

1. Pengertian Penegakan Hukum	26
2. Penegakan Hukum Pidana	28
3. Penegakan Hukum Pidana dalam KUHAP	28
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	29
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	31
1. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	31
2. Kenakalan Anak	32
3. Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Anak	32
4. Tindak Pidana Pengeroyokan / Penganiayaan Anak.....	36
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	39

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Berat Pada Putusan Nomor Perkara 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tjk. dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dps. dan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smn. Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan	44
1. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tjk.....	50
a. Subjek Hukum.....	51
b. Pertanggungjawaban Pidana.....	52
2. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dps.	53
a. Subjek Hukum.....	53
b. Pertanggungjawaban Pidana	54
3. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn.....	55
a. Subjek Hukum.....	56
b. Pertanggungjawaban Pidana	57
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak	58

1. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Kasus Pertama Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tjk.....	58
a. Kasus Posisi.....	58
b. Dakwaan Penuntut Umum	60
c. Tuntutan Penuntut Umum	62
d. Amar Putusan	63
2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Kasus Kedua Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dps.	64
a. Kasus Posisi.....	64
b. Dakwaan Penuntut Umum	66
c. Tuntutan Penuntut Umum	68
d. Amar Putusan	68
3. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Kasus Ketiga Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn.....	69
a. Kasus Posisi.....	69
b. Dakwaan Penuntut Umum	70
c. Tuntutan Penuntut Umum	74
d. Amar Putusan	76

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN


ABSTRAK

Nama : Tiara Shanti
NIM : 02011181621072
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Berat

Dalam skripsi ini timbul masalah :Anak telah dapat menentukan perbuatan dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana seperti pengeroyokan dan kekerasan. Meskipun demikian tetap saja hal itu seperti tindak pidana dan 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka berat. 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Adapun dengan penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan teknik penarik kesimpulan deduktif. Hasil penelitian yaitu pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka berat dilihat dari pertimbangan yuridis (terpenuhi pasal 170 KUHP) dan pertimbangan hakim non-yuridis, pidana yang dijatuhkan kepada anak sesuai dengan ketentuan Pasal 170 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa, yang menjadi pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka berat adalah terpenuhinya unsur ke-1 sampai dengan unsur ke-2 dari Pasal 170 ayat (1) KUHP dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum serta beberapa pertimbangan non-yuridis lainnya dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak yang mana penerapan sanksi pidananya mengarahkan ke pemidanaan bersyarat yang membuat pelaku kejahatan tersebut tidak mengalami efek jera dari perbuatannya.

Kata kunci : Putusan Hakim, Pertanggungjawaban pidana, Penerapan Sanksi.

Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP: 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP:197711032008012010

Ketua Bagian


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP: 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak merupakan harapan dan dambaan bagi setiap orang tua oleh karena itu anak merupakan bagian besar dari generasi muda, yang berpotensi sebagai penerus cita – cita bangsa.¹ Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*Criminal Justice System*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan juga karena putusan di pidana akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik serta menyangkut langsung pelaku tindak pidana masyarakat sangat luas.² Dalam masalah pidana dan pidanaan dalam sejarah selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad keberadaan selalu diperdebatkan oleh para ahli. Bila diartikan dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal yang wajar karena manusia selau berubah , memperbarui berupaya suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan dimasa yang akan lanjut mendatang³

Seiring perkembangan zaman dan teknologi banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini, yaitu banyak anak yang melakukan tindak pidana setiap tahunnya yang mengajukan kepada pengadilan terhadap kejahatan

¹ Hadi Setia Tunggal, *UU Peradilan Anak*, Harvarindo, Jakarta, 1997, hlm.1.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 52.

³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1.

ringan.⁴ Ada beberapa faktor penyebab yang sering mempengaruhi anak dalam timbulnya kejahatan, yaitu :⁵

1. Faktor Lingkungan;
2. Faktor Ekonomi/ sosial;
3. Faktor Psikologis

Selain faktor-faktor yang telah diuraikan diatas, timbulnya kejahatan anak disebabkan oleh kurangnya kasih sayang, bimbingan, pembinaan dalam pengembangan sikap atau perilaku, dan penyesuaian diri, serta pengawasan sehingga tidak mudah terpengaruh. Dalam menanggulangi dan menghadapi berbagai perbuatan dan tingkah laku pada anak nakal, perlu pertimbangan dan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas.⁶ Anak dapat memikirkan pikirannya dengan sendiri berdasarkan pemikiran, kemauan, dan kehendaknya, sehingga mempengaruhi dirinya sendiri karena keadaan sekitarnya yang dapat mempengaruhi perilakunya maka tidak jarang anak tersebut ikut melakukan tindak pidana seperti pengeroyokan yang menyebabkan luka berat. Hal tersebut dikarenakan faktor bujukan, secara langsung atau sekedar mengikuti pergaulan. Dengan demikian apa saja perbuatan pada anak hal tersebut termasuk merupakan tindak pidana.

⁴ Purniati, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia, diakses dari http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf, diakses pada 11 November 2011, Pukul 12.30 WIB

⁵ A Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dan Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 31.

⁶ Penjelasan di Pasal 108 UU SPPA Hubungan dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak SPPA

Dalam penuntutna ini tugas seorang penegak hukum menjadi harus bijak dan sangat mulia. Hakim harus benar bahwa mengambil dan menjatuhkan putusan pidana terhadap anak, mengingat bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Seharusnya anak wajib dilindungi agar anak tersebut tidaklah menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi swasta dan pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan pengertian korban ialah mereka yang menderita kerugian banyak pada anak seperti kerugian fisik, dan sosial. Tindakan pasif dan tindakan aktif orang lain atau kelompok secara langsung maupun tidak langsung.⁷

Menangani sebuah tindakan pidana yang dilakukan oleh anak perlu juga diselesaikan melalui suatu badan ialah lembaga, agar ada kepastian untuk peradilan khusus bahwa penyelesaian yaitu dapat benar untuk mengsejahteraan anak terkait dan kepentingan masyarakat tanpa adanya mengabaikan terlaksanakan adil dalam hukum.⁸ Karena anak berhak untuk dapat hidup, berkembang tumbuh, wajar berapresiasi, mendapatkan perlindungan dari ketegangan dan diskriminasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Profil anak Indonesia yang berhadapan dengan hukum:⁹

⁷ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademik Pressindo, 2001, hlm. 35.

⁸ Agung Wahjono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 2.

⁹ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2004, hlm. 182.

1. Usia 13 – 18 tahun

Jumlah pelaku anak laki-laki lebih banyak dari pada anak perempuan.

2. Latar belakang keluarga

a. Pendapatan Orang Tua

- 1) Minim
- 2) Pas-pasan
- 3) Tidak jelas

b. Pekerjaan Orang Tua

- 1) Sopir
- 2) Pembantu rumah tangga
- 3) Dagang
- 4) Petani
- 5) Swasta
- 6) Buruh bangunan
- 7) Pensiunan
- 8) Pedagang barang bekas
- 9) Pedagang ikan
- 10) Buruh pengangkut sampah

3. Jenis kenakalan yang dilakukan :

- a. Membawa senjata tajam
- b. Narkotika
- c. Pengeroyokan
- d. Uang palsu

- e. Kejahatan susila
- f. Pembunuhan
- g. Penganiayaan
- h. Pencurian
- i. Penipuan dan penggelapan
- j. Persekongkolan jahat
- k. Perjudian

Berdasarkan dalam fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang berada dalam berita dimedia masa dan televisi di Indonesia, karena perilaku anak banyak menjurus kepada tindak pidana kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan, pencabulan, narkoba, perjudian, dan lain-lain, sehingga anak tersebut haruslah dipertanggungjawabkan di depan hukum melalui proses peradilan.

Perkembangan dan pertumbuhan mental pada anak, perlu diperhatikan perbedaan perlakuan didalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam proses ini tugas seorang hakim menjadi sangat mulia dan harus manusiawi. Hakim harus yakin benar, bahwa dalam mengambil dan menjatuhkan putusan pidana terhadap anak, mengingat bahwa anak tersebut ialah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak yang masih dalam tarafan dan perkembangan sangat rentan melakukan suatu perbuatan yang menurut mereka perbuatan

tersebut adalah suatu hal yang biasa, namun kenyataan secara yuridis perbuatan yang dilakukan oleh anak itu termasuk kategori tindak pidana.¹⁰

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal tersebut perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khas anak tersebut.¹¹ Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, kehendak, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi prilakunya. Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana seperti pengeroyokan dan kekerasan. Hal ini tersebut dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu seperti tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dalam kehidupan sehari-hari pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak nakal yang berkonflik dengan hukum atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut sebagai anak nakal atau berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹² Semakin banyak kasus tindak pidana pengeroyokan atau dalam KUHP menyebutkan dengan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang diatur dalam Pasal 170 KUHP yang

¹⁰ *Ibid* hal 56

¹¹ Penjelasan di Pasal 108 UU SPPA Hubungan dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak SPPA

¹² Ika Saimimi, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, diakses dari <http://www.isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/9308938957.pdf>, diakses pada 11 November 2011 Pukul 11.42 WIB

dilakukan anak dibawah 18 (delapan belas) tahun, baik anak yang masih sekolah maupun anak jalanan dalam berbagai motif yang telah terjadi.

Dalam Pasal 170 sebagai berikut:

1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2) Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan bila ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan dimuka umum dan mengakibatkan luka berat;

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun kekerasan jika mengakibatkan maut

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidik, penuntut, pengadilan, dan dalam menjalankan keputusan pengadilan dilembaga Pemasarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau tidaknya mengetahui permasalahan anak nakal tersebut. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak dan tetap.

Berdasarkan dalam penjatuhan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan luka berat terdapat perbedaan, seperti:

1. Nomor Perkara 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tjk.

Terdakwa atas nama Alvin Putra Setiawan, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tanjung Karang, tanggal 24 Agustus 2004, terbukti melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

2. Nomor Perkara 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Smn.

Terdakwa I atas inisial JR, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sleman, Oktober 2002. Terdakwa II atas inisial RS, jenis kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Sleman, Mei 2001. Terdakwa III atas inisial RP, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sleman, Oktober 2001. Terdakwa IV atas inisial KAR, jenis keamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sleman, November 2001. Terdakwa V atas inisial RW, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sleman, Januari 2002. Terdakwa VI atas inisial FA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, April 2000. Terdakwa VII atas inisial SPD, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, Mei 2003. Terdakwa VIII atas inisial BA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sleman, Oktober 2001. Semuanya terbukti melanggar Pasal. 170 Ayat (2) KUHP, dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1(satu) bulan dan 7(tujuh) hari.

3. Nomor Perkara 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Terdakwa atas inisial A1, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Denpasar, laki tanggal 16 Febuari 1998. Terdakwa atas inisial A2, jenis kelamin laki- tempat lahir Surabaya, tanggal 13 Januari 1998. Semuanya terbukti

melanggar Pasal 170 Ayat 2 ke 1 KUHP, dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) bulan.

Berdasarkan dengan adanya realita pengeroyokan anak yang menyebabkan luka berat yang telah diuraikan diatas, mempertanyakan apakah hakim /pengadilan telah benar- benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen keadilan pada dasarnya haruslah melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.¹³ Dalam penjatuhan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana selain menimbulkan ketidakadilan dimata para pelaku tindak pidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya juga akan meimbulkan ketidakpuasan dikalangan para pelaku tindak pidana itu sendiri juga dikalangan masyarakat. Keadaan ini akan berdampak yang sangat buruk terhadap hukum serta lembaga peradilan, sehingga dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh anak dilingkungan masyarakat dewasa.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulisan berniat untuk melakukan analisis dalam rangka penulis hukum (skripsi) yang berkaitan dengan hukum:

“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang menyebabkan luka berat”

¹³ Harskristuti Harkrisnowo, *Rekontruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Majalah KHN edisi April 2003, Jakarta, 2003, hlm. 28.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka berat?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana anak yang menyebabkan luka berat.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak terhadap tindak pidana pengeroyokan anak.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang telah diungkapkan diatas, penulisan skripsi ini juga memiliki manfaat. Adapun manfaat penelitian yang dapat dilakukan berupa :

1. Manfaat teoritis

Untuk lebih khususnya hukum pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu dibidang pidana mengenai tindak pidana yang

menyebabkan luka berat serta untuk menambah wawasan penulis sebagai sarana untuk menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama kuliah.

2. Manfaat praktis

Agar dapat menjadi pedoman bagi praktisi dalam guna melihat dasar pertimbangan hakim dan faktor yang menyebabkan timbulnya penjatuhan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka berat serta diharapkan hasil dari penulisan ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, maka yang menjadi ruang lingkup dalam skripsi ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan anak luka berat dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini diperlukan sebagai suatu kerangka berfikir secara alamiah dan dilandasi oleh pola fikir yang mengarah pada suatu permasalahan yang

sama.¹⁴ Dalam skripsi ini penulisan mengkorelasikan pada beberapa teori yang relevan dengan masalah yang mana akan diimplementasikan oleh penulis diantaranya yaitu :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat.¹⁵ Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidanya seseorang terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, dan syarat seorang terdakwa mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti lulus).¹⁷ Teori dualistis memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak

¹⁴ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 17.

¹⁵ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2006), hlm. 103.

¹⁶ Roeslan Soleh, *pertanggungjawaban atau Perbuatan* , (Jakarta: Penerbit Aksara Baru,., 1999), hlm. 84.

¹⁷ Hamdan H.M, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHPIDANA dan KUHPIDANA*, Usu Press, Medan, 2010, hlm. 59.

pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana.¹⁸ Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Teori dipertanggungjawabkan pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dengan nomor Putusan 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tjk dan nomor putusan 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn dan nomor putusan 4/Pid-Sus-Anak/2015/PN.Dps.

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan dari keseluruhan aturan atau ajaran aturan hukum yang menggambarkan sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Ada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 15.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 59.

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah. Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)²⁰ yang mencakup bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder dan hukum tersier.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

²⁰ Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum, Laboratorium Hukum*, Edisi Revisi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. February, 2008-2009. Hlm 263

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia pres, Jakarta, 1994, hlm 53

Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas oleh penulis.

b. Pendekatan Putusan Hakim

Pendekatan putusan hakim ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Pendekatan putusan hakim di Pengadilan Tanjung Karang, Pengadilan Slema dan Pengadilan Denpasar yang berkaitan dengan putusan tersebut dengan masalah-masalah yang akan dibahas oleh penulis.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus ini ialah dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus konkrit yang pernah terjadi, yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis guna dapat membangun argumentasi tentang isu yang dibahas melalui perspektif kasus konkrit yang pernah terjadi.²²

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang terdiri dari:

²² Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hal. 300.

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - e) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Denpasar tentang kasus tindak pidana pengeroyokan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yakni, Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tjk dan nomor putusan 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn dan nomor putusan 4/Pid-Sus-Anak/2015/PN.Dps.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan yang arahan memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti Kamus hukum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan perundang-undangan, membaca buku-buku, serta meneliti bahan-bahan pustaka dan sumber lainnya yang berhubungan pada buku atau bahan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²³ Yaitu mengenai pertanggungjawaban pada kasus Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu perkara tersebut.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarik kesimpulan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode berfikir, yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu sifatnya yang umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang khusus sehingga dapat mencapai tujuan yaitu menjawab rumusan masalah.²⁴

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.107.

²⁴ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 2002, hlm, 23.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Syamsudin Meliala dan E Sumaryono. 2000. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dan Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Abintoro Prakoso, 2016. *Perbaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- _____, 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo
- Adhi Wibowo, 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta: Thafa Media
- Andi Hamzah, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.ke-2, Jakarta:Rineka Cipta
- _____, 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademik Pressindo
- Agung Wahjono dan Siti Rahayu. 2006. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Apong Herlina. dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*. Jakarta: Unicef
- Bambang Sugono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Graha Indonesia
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*., Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana,
- Dellyana Shant. 2002. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Djoko Prakoso. 2011. *Hukum Penitensier Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Hadi Setia Tunggal. 2002. *UU Peradilan Anak*. Jakarta: Harvarindo
- Hamzah Hatrik. 2000. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Rekontruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, dalam majalah KHN* Jakarta: KHN edisi April
- Hatta Ali, 2011. *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Yang Restoratif*, Bandung: Cet 1, PT. Alumni
- H.M. Hamdan. 2010. *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*. Medan: Usu Press
- Leden Marpaung.2005. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo
- Mardjono Reksodipuro. 2002. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Indonesia, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas
- Moeljatno, 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bina Aksara
- _____, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan pidana*, Alumni: Bandung
- Muladi, 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nashriana.2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Jakarta: Mandar Maju.
- P.A.F Lamintang. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- P.A.F Lamintang dan Leo Lamintang. 2010. *Hukum Penintensier Edisi Kedua*, Jakarta:Sinar Grafika
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Roeslan Saleh, 2010 *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, aksara Baru, Jakarta.
- Sarwono. 2002. *Psikologis Remaja*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 2002, hlm, 23
- Soerjono Soekanto, 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- _____, 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta Cetakan Kelima Raja Grafindo, Persada
- Sri Mamudji. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Liberty
- Syaful Bakhri, 2007. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Buku Ajaran, Total Media
- Tri Andrisman. 2006. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Usmawadi. 2008-2009. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum, Laboratorium Hukum*, Edisi Revisi. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Zainudin Ali. 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Perundang-undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2.

C. Lain-lain

Arif Suhartono. *Pengertian, Unsur-unsur, Jenis dan Subyek Tindak Pidana*. ,diakses dari <http://www.jpuarifsuhartono.blogspot.com/2012/06/pengertianunsur-unsur-jenis-dan-subyek.html>. ,diakses pada 12 Januari 2019, Pukul 14.38 WIB.

Ika Saimimi, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, diakses dari <http://www.isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/9308938957.pdf> , diakses pada tanggal 11 November 2011, pukul 11.42 WIB

Purniati, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia, diakses dari http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf, diakses pada tanggal 11 November 2011. Pukul 12.30 WIB